

PERJANJIAN

TENTANG

**PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

NOMOR: KL.702/III/20/KA-2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Maret tahun
Dua ribu dua puluh empat (15 - 03 -2024), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di
bawah ini:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 50 tanggal 12 Desember 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **SUKAMTO** selaku **PLT EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF TRACK AND BRIDGE**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.U/KH.608/V/11/SAP/KA-2023 tanggal 12 Mei 2023, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. **PT NADIRA PERMATA MANDIRI**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Boulevard Timur Gd. Kirana Two Lt. 10A, Nomor 88, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 23 September 2014, yang dibuat dihadapan Sri Juwariyati, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor AHU-28351.40.10.2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 07 Juni 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusannya Nomor: AHU-0031702.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Juni 2023 serta Perubahan Susunan Kepengurusan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 22 Desember 2023 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0200392 tanggal 27 Desember 2023, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah S.H., M.H.,

LEMBAR PENANDATANGANAN PERJANJIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **IMAM HARTONO** selaku **DIREKTUR UTAMA**, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Para Pihak** dan masing-masing untuk selanjutnya disebut **Pihak**.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa latar belakang penandatanganan Perjanjian mengacu kepada Surat Penunjukan Rekanan (SPR) tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero):

Nomor : KM.101/II/64/KA-2024

Tanggal : 12 Februari 2024

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam KUP) dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pekerjaan untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Pertama**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen-dokumen Perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah.
3. Harga Pekerjaan adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
4. Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. Lembar Penandatanganan Perjanjian (LPP);
 - b. Ketentuan Umum Perjanjian (KUP);
 - c. Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP); dan
 - d. Lampiran-lampiran Perjanjian (apabila ada).

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- c. Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi dan Teknis (*Aanwijzing*) Lapangan;
- d. Dokumen Penawaran **Pihak Kedua**;
- e. Surat Penunjukan Rekanan;
- f. Surat dari Plt Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Nadira Permata Mandiri Nomor KM.101/II/155/KA-2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut "**SPMK**"; dan/atau

LEMBAR PENANDATANGANAN PERJANJIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

g. Dokumen Pasca Pemilihan (apabila ada).

Yang selanjutnya disebut "**Dokumen Pendukung Perjanjian**".

Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen-dokumen Perjanjian**".

5. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, sehingga tanpa adanya salah satu dokumen-dokumen di atas, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Dalam hal dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang paling akhir ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang dari masing-masing **Pihak**.
6. Istilah, kata dan ungkapan yang menggunakan huruf kapital yang tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KUP.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, **Para Pihak**:
 - a. menandatangani Perjanjian setelah meneliti secara patut, cermat, dan benar;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Dokumen-dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas; dan
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan Dokumen-dokumen Perjanjian, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, dan telah memperoleh nasihat dan/atau pendapat hukum yang memadai sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam KKP.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua
PT NADIRA PERMATA MANDIRI


IMAM HARTONO
DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)


SUKANTO
PLT EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF
TRACK AND BRIDGE

LEMBAR PENANDATANGINAN PERJANJIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Halaman 3 dari 3

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

Nomor : KL.702/III/20/KA-2024
Tanggal : 15 Maret 2024

BAB I UMUM

Pasal 1 Definisi

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- Barang** adalah sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- Berita Acara Pemeriksaan** yang selanjutnya disebut **BA Pemeriksaan** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Pengawas Pekerjaan, yang berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan atas Hasil Pekerjaan (sesuai tahapan pekerjaan, jika dilakukan per tahapan) sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- Berita Acara Pengujian** yang selanjutnya disebut **BA Pengujian** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Tim Penguji yang berisi hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium atas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **Para Pihak** dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- Berita Acara Serah Terima (BAST)** yang selanjutnya disebut **BAST** adalah bukti tertulis sudah diterimanya seluruh Hasil Pekerjaan oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- Berita Acara Verifikasi Akhir** yang selanjutnya disebut **BA Verifikasi Akhir** adalah berita acara hasil verifikasi terhadap **Pekerjaan** yang akan diserahkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** di **Tempat Tujuan Pengiriman** yang dalam hal ini disiapkan oleh **Pejabat Verifikasi Hasil Pekerjaan**;
- Berita Acara Verifikasi Awal** yang selanjutnya disebut **BA Verifikasi Awal** adalah berita acara hasil verifikasi terhadap **Pekerjaan** yang akan diserahkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** di **Tempat Pemberangkatan** yang dalam hal ini disiapkan oleh **Pejabat Verifikasi Hasil Pekerjaan**;
- Denda** adalah hukuman yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu sebagai ganti atas keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan;
- Dokumen Pasca Pemilihan** adalah dokumen-dokumen yang ada dan dibuat setelah Surat Penunjukkan Rekanan (SPR) dan digunakan sebagai dokumen tambahan dalam penyusunan Perjanjian;
- Dokumen Pendukung Perjanjian** adalah dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam angka 4 LPP
- Dokumen-Dokumen Perjanjian** adalah keseluruhan dokumen Perjanjian dan Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana yang didefinisikan dalam angka 4 LPP;
- Harga Pekerjaan** adalah total harga Pekerjaan sebagaimana diatur pada KKP;
- Hari** adalah hari kalender;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAIAN JARA PERGERIDMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 1 dari 26

- m. **Hari Kerja** adalah hari selain hari sabtu, minggu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- n. **Hasil Pekerjaan** adalah hasil penyelesaian atas Pekerjaan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- o. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 KUP ini;
- p. **Jaminan Pemeliharaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 KUP ini;
- q. **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 KUP ini;
- r. **Ketentuan Khusus Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KKP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku khusus sesuai dengan kondisi pada masing-masing Perjanjian;
- s. **Ketentuan Umum Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KUP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku umum untuk Perjanjian;
- t. **Lembar Penandatanganan Perjanjian** yang selanjutnya disebut **LPP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berisi gambaran umum dan persetujuan **Para Pihak** terhadap keseluruhan isi Perjanjian;
- u. **Masa Penyerahan Paling Lambat** yang selanjutnya disebut **MPPL** adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam KKP;
- v. **Pejabat Penerima** adalah pejabat **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima Hasil Pekerjaan dan/atau menerbitkan BAST Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh Tim Penguji yang relevan;
- w. **Pejabat Verifikasi Hasil Pekerjaan** adalah Pengawas dan Pemeriksa yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP;
- x. **Pekerjaan** adalah kegiatan pengiriman Barang sebagaimana ditentukan dalam KKP, yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
- y. **Penalti** adalah hukuman yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu sebagai ganti atas tidak tercapainya target Hasil Pekerjaan yang dihitung berdasarkan formulasi *service level agreement* (SLA) yang ditentukan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- z. **Pengawas Pekerjaan** adalah pengawas yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** yang bertugas melakukan pengawasan pekerjaan, memberikan arahan, dan/atau memberikan peringatan kepada **Pihak Kedua** untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana diatur dalam KKP;
- aa. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disebut **SPMK** adalah surat perintah dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP;
- bb. **Tempat Pemberangkatan** adalah lokasi dimana Barang pertama kali dimuat sebagaimana ditetapkan dalam KKP;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
 PENGADAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- cc. **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah lokasi dimana Barang diterima secara utuh oleh **Pihak Pertama** sebagaimana ditetapkan dalam KKP;
- dd. **Tim Penguji** adalah tim yang dibentuk khusus guna melakukan pengujian terhadap Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 2

Lingkup Perjanjian

Pihak Kedua wajib melaksanakan pengadaan Pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 3

Larangan

Pihak Kedua dan/atau pekerja atau perwakilannya dilarang untuk:

- Mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- Mengambil dan/atau merusak fasilitas, aset, dan/atau properti apapun milik **Pihak Pertama** dan/atau melakukan kegiatan lain apapun yang menimbulkan kerugian kepada **Pihak Pertama**;
- Memiliki benturan kepentingan dengan **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- Memakai fasilitas kerja milik **Pihak Pertama** tanpa seijin **Pihak Pertama**;
- Menggunakan logo dan atribut yang sama atau serupa dengan **Pihak Pertama** untuk dipergunakan oleh pekerja **Pihak Kedua**, kecuali diatur lain oleh **Pihak Pertama**;
- Melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini pengelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
- Menyatukan Barang dengan barang lain pada saat proses pengangkutan.

Pasal 4

Korespondensi

- Semua pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada **Para Pihak** atau jika disampaikan melalui surat tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal, email dan/atau faksimile yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam KKP.
- Segala pemberitahuan kepada **Pihak** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
 - dalam hal dikirimkan secara langsung kepada **Pihak** yang diberitahu, dianggap telah diterima apabila **Pihak** yang memberitahu telah menerima tanda terima dokumen atau pemberitahuan;
 - dalam hal faksimile, dianggap telah diterima apabila terdapat kode jawaban (*answer back*) pada konfirmasi faksimile atau pada saat diterimanya oleh penerima laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan tujuan nomor mesin faksimile yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimile tersebut;

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Pahlawan Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 3 dari 26

- c. dalam hal pengiriman melalui kurir, dianggap telah diterima terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dimasukkan dalam pos tercatat atau 3 (tiga) hari kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi atau kurir/kurir *intern* masing-masing **Pihak**;
 - d. dalam hal melalui *email*, maka sudah terkirim oleh pengirim, kecuali yang dilakukan bukan pada jam kerja atau pada hari libur maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya.
- (3) Masing-masing **Pihak** dapat mengubah alamat, nomor telepon, alamat email, nomor faksimile atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **Pihak** lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pasal 5 Wakil Sah Para Pihak

Seluruh tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** hanya dapat dibuat, ditandatangani, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing **Pihak**.

Pasal 6 Penundaan Pelaksanaan Perjanjian

- (1) **Pihak Pertama** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
 - a. adanya indikasi manipulasi harga, baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. adanya indikasi pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
 - d. adanya indikasi Barang dan Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
- (3) Indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham **Pihak Pertama**;
 - b. hasil audit dari auditor internal **Pihak Pertama**;
 - c. hasil audit dari auditor eksternal; atau
 - d. permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau lembaga pengadilan.
- (4) Berdasarkan temuan, laporan hasil audit, dan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pihak Pertama** dapat menunjuk pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANOKUT REL KE OUDANG PERSEDIaan
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dan berlaku efektif sampai dengan adanya keputusan dari **Pihak Pertama** yang menyebutkan bahwa Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilanjutkan atau diakhiri oleh **Pihak Pertama**, berdasarkan hasil audit/pemeriksaan oleh pihak independen.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini bukan merupakan peristiwa kompensasi dan masa penundaan tidak diperhitungkan ke dalam MPPL.
- (7) Segala risiko dan biaya yang timbul dari penundaan, menjadi beban masing-masing **Pihak**.

Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan

- (1) **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan mejamin **Pihak** lainnya bahwa:
 - a. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum);
 - b. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan masing-masing dokumen tersebut, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan dan dijalkannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan-persetujuan internal yang diperlukan;
 - c. Dokumen-Dokumen Perjanjian, pada saat ditandatangani, akan menciptakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
- (2) **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin **Pihak Pertama** bahwa:
 - a. **Pihak Kedua** tidak sedang digugat/dituntut secara perdata/pidana oleh pihak ketiga, yang mana gugatan tersebut berhubungan dengan dan/atau dapat mempengaruhi pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua**;
 - b. **Pihak Kedua** atau salah satu aset atau kegiatan usahanya tidak sedang terlibat dalam atau menjadi subyek dalam suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - c. **Pihak Kedua** tidak pernah menghentikan atau menunda pembayaran atas utang-utangnya dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tidak dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya, atau tidak sedang dalam keadaan lain yang menyebabkan **Pihak Kedua** menjadi pailit;
 - d. **Pihak Kedua** memiliki seluruh persetujuan, perizinan dan izin dari pemerintah, departemen dan/atau otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan/atau untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, dimana seluruh persetujuan, perizinan dan izin tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGGUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- e. seluruh dokumen dan/atau informasi yang diserahkan atau disampaikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen penawaran, dokumen pendirian dan kegiatan usaha perusahaan, dan Jaminan Pelaksanaan adalah dokumen asli, tidak cacat hukum, lengkap, akurat, dan tidak menyebabkan adanya kesalahan pernyataan dan jaminan;
- f. penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar atau melebihi kewenangan yang diberikan dan/atau yang disyaratkan oleh:
 - 1) hukum manapun yang terkait; atau
 - 2) anggaran dasar **Pihak Kedua** (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum).
- g. Penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana **Pihak Kedua** terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
- h. **Pihak Kedua** mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **Pihak Kedua**;
- i. **Pihak Kedua** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan materil dalam proses pelaksanaan Perjanjian (*duty abiding the law*); dan
- j. seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian akan tetap berlaku, benar, dan akurat selama Perjanjian masih berlaku.

Pasal 8 Keterpisahan

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Dokumen-Dokumen Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (2) **Para Pihak** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum sepanjang mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **Para Pihak**, yang mana ketentuan tersebut jika diperlukan akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka pasal-pasal terkait Pengakhiran Perjanjian, Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, dan Prinsip Keterpisahan akan tetap berlaku.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat:
- a. Menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya manapun dengan alasan apapun juga selama jangka waktu Perjanjian ini dan menyimpan apabila **Para Pihak** nantinya menandatangani perjanjian berdasarkan Perjanjian ini, untuk jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 - b. Menyimpan dan mewajibkan masing-masing petugas, pekerja, subkontraktor dan afiliasinya untuk menjaga, dengan sangat rahasia segala rahasia yang dipertukarkan atau setiap informasi rahasia dalam segala bentuk atau media yang diungkap oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- a. merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau untuk keperluan perbankan, dengan ketentuan bahwa **Pihak** yang bersangkutan:
 1. telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan **Pihak** lainnya; dan
 2. membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh **Pihak** yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh **Pihak** yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Informasi Rahasia tetap menjadi milik **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, **Pihak** yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan, menyimpan, sejauh yang diperlukan, untuk mematuhi audit internal masing-masing **Pihak** dan persyaratan asuransi.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 7 dari 26

Pasal 10
Peristiwa Kompensasi

- (1) Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **Pihak Kedua** dalam hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Pertama** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya instruksi dari **Pihak Pertama** terkait pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - c. **Pihak Pertama** memerintahkan penundaaan pelaksanaan Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2); atau
 - d. ketentuan lain sebagaimana diatur dalam KKP.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka **Pihak Kedua** berhak untuk meminta perpanjangan MPPL berdasarkan data penunjang.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpanjangan MPPL sampai dengan paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Perjanjian akibat peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. penggantian biaya pengujian tambahan (apabila ada).
- (4) **Pihak Pertama** dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan dalam memutuskan perpanjangan MPPL.
- (5) Peristiwa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian.

Pasal 11
Sanksi

- (1) Apabila **Pihak Kedua** dalam melakukan Pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan Sanksi dalam bentuk:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda;
 - c. Penalti;
 - d. Pengakhiran Perjanjian;
 - e. Ganti kerugian;
 - f. Pencairan Jaminan;
 - g. Dikenakan daftar hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**;
 - h. Larangan mengikuti segala proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Kedua** sampai dengan dikeluarkannya BAST Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - i. Sanksi dalam bentuk lainnya, sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan baik sebagian atau keseluruhan yang formula perhitungannya sesuai ketentuan dalam KKP, apabila keterlambatan disebabkan oleh **Pihak Pertama** maka tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan Denda.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 8 dari 26

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung dikurangkan dari pembayaran pekerjaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila pembayaran Denda dan/atau penalti dilakukan di luar tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan/atau ketentuan KKP dan/atau surat permintaan pembayaran Denda dan/atau penalti maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas resiko yang timbul karena hal tersebut.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ternyata **Pihak Kedua** melanggar Pasal 3 tentang Larangan dan Pasal 9 tentang Kerahasiaan, maka:
- Dalam hal Perjanjian masih berlangsung, **Pihak Pertama** berhak mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini dan/atau menahan pembayaran kepada **Pihak Kedua**;
 - Dalam hal Perjanjian sudah berakhir, **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.

Pasal 12 **Ganti Rugi**

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas setiap kerugian langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** termasuk pada Denda maupun biaya pengakhiran yang dikenakan, baik oleh **Pihak Pertama** maupun dari pihak pabrikan yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman Barang atau pembatalan permintaan Barang yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**, maupun atas pelanggaran ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian. Dalam hal kesalahan dan/atau kelalaian tersebut merupakan kesengajaan, penipuan (*fraud*) dan/atau tindakan melawan hukum lainnya, **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** atas tindakan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Kedua** membebaskan secara penuh dan melepaskan **Pihak Pertama** terhadap semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran oleh **Pihak Kedua** atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian ataupun sehubungan dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 13 **Pajak dan Biaya Lainnya**

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas segala pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali pajak yang menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAN JASA PENGURUSAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 9 dari 26

- (2) Dalam hal terdapat Hasil Pekerjaan yang dapat diajukan insentif PPN Tidak Dipungut, **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pengurusan insentif PPN dimaksud serta berkewajiban menyampaikan kepada **Pihak Kedua** termasuk di dalamnya apabila **Pihak Pertama** memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak.

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian berakhir dalam hal:
- Hak dan kewajiban **Para Pihak** telah terpenuhi;
 - Terdapat kesepakatan mengakhiri Perjanjian; atau
 - Terjadi pengakhiran Perjanjian.
- (2) Kesepakatan mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- Pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;
 - Penyimpangan prosedur yang bukan diakibatkan kesalahan **Para Pihak**; atau
 - Hal-hal lain yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan, paling cepat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penyampaian surat peringatan terakhir, apabila **Pihak Kedua** tidak melakukan aktivitas sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan **Pihak Pertama** telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) Hari Kerja, dan tidak dipenuhi dengan tindakan nyata disertai respon secara tersurat dengan memberikan alasan/penjelasan yang dapat diterima, setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, bukan karena Keadaan Kahar tidak melakukan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Pihak Kedua**, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas akhir MPPL;
 - Pihak Kedua** melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau seluruh kewajiban **Pihak Kedua** dan/atau melanggar larangan-larangan manapun sebagaimana diatur berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan Pekerjaan;
 - Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan **Pihak Pertama** sehingga ditolak dan tidak ada pengganti/perbaikannya dari **Pihak Kedua** sampai dengan berakhirnya MPPL;
 - Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan (jika ada).
 - Pihak Kedua** melanggar ketentuan larangan dan larangan khusus yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Perjanjian tanpa diperlukan surat peringatan terlebih dahulu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, dengan sengaja melakukan cedera janji (*wanprestasi*) dan/atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk jika terbukti menggunakan dokumen palsu atau memalsukan dokumen dalam proses/pelaksanaan Pekerjaan untuk **Pihak Kedua**;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGUDMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSEKI)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- b. terdapat pernyataan, janji-janji dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini yang cacat hukum, tidak atau menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak akurat;
 - c. **Pihak Kedua** tidak melakukan pembayaran Denda dan/atau Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. **Pihak Kedua** berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - f. **Pihak Kedua** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian;
 - g. **Pihak Kedua** gagal memperbaiki kinerja sesuai pemberian kesempatan;
 - h. setelah diberikan kesempatan dan/atau kesempatan lanjutan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui batas akhir MPPL yang telah disepakati oleh **Para Pihak**, namun **Pihak Kedua** masih belum dapat menyelesaikan Pekerjaan atau berdasarkan penilaian **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disepakati **Para Pihak**;
 - i. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak independen sebagaimana diatur dalam KUP, terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini pengelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**, penggunaan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen atau Hasil Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik, syarat umum dan administrasi yang disepakati;
 - j. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - k. **Pihak Kedua** menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
 - l. **Pihak Kedua** mengalihkan seluruh kewajiban dalam Perjanjian bukan dikarenakan pergantian nama **Pihak Kedua**;
- (5) Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan ditunda pelaksanaannya apabila **Pihak Kedua** menyampaikan permohonan perpanjangan MPPL disertai alasan keterlambatan yang relevan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah MPPL berakhir dan **Pihak Pertama** menyetujui permohonan tersebut selama jangka waktu yang disepakati **Para Pihak** yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan namun tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas, maka:
- a. **Pihak Pertama:**
 - 1) Berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan/atau jaminan lain yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** (sebagaimana keadaannya); dan/atau;
 - 2) Apabila **Pihak Kedua** diberikan uang muka, maka Uang Muka harus dikembalikan oleh **Pihak Kedua** atau jika pengembalian uang muka dilakukan secara bertahap maka sisa uang muka harus dilunasi oleh **Pihak Kedua** atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan sebesar sisa uang muka yang belum dilunasi; dan/atau

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telpom: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- 3) Memasukkan **Pihak Kedua** ke dalam daftar hitam **Pihak Pertama**, dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.
- b. **Pihak Kedua**:
 - 1) Tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **Pihak Pertama**, dan karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain;
 - 2) Bersedia untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang belum diselesaikan; dan
 - 3) Tetap bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya terhadap pihak ketiga serta membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain dari pihak ketiga.
- (7) **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan diaturnya pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 15 Keadaan Kahar

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan **Pihak** yang mengalami, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari atau ditiadakan;
 - b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **Pihak** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan
 - d. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu kepada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **Pihak** mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade;
 - c. pandemi, endemi atau epidemi yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh otoritas yang berwenang;
 - d. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi;
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **Pihak** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari

**KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGURAIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGGUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

memberitahukan **Pihak** lainnya secara tertulis tentang timbulnya peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **Pihak** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan ayat (3), **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **Pihak** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak** yang mengalami keadaan kahar, dan **Para Pihak** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ pernyataan keadaan kahar dari **Pihak** yang mengalami keadaan kahar, apabila **Pihak** lainnya menyetujui adanya peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut maka **Para Pihak** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.

Pasal 16

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual
Semua hak rekaman, hak paten dan hak atas kekayaan intelektual lain yang berkaitan dengan Barang dan gambar-gambar/dokumen-dokumen yang dibuat **Pihak Kedua**, atau oleh setiap orang yang menjadi tanggung jawab atau dibawah kendali **Pihak Kedua**, harus dianggap dapat digunakan **Pihak Pertama** dan telah termasuk dari Harga Barang.
- (2) Tuntutan Hak Paten dan Royalti
- a. **Pihak Kedua** wajib memberi ganti rugi sepenuhnya kepada **Pihak Pertama** atau semua klaim dan perkara untuk atau dengan alasan pelanggaran suatu hak paten, disain terdaftar, hak cipta, merek dagang atau nama dagang atau hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi pada tanggal Perjanjian ini di negara dimana instalasi didirikan, yang timbul karena Pekerjaan atau karena penggunaan instalasi yang dipasok oleh **Pihak Kedua**, serta hak-hak lain yang dilindungi hukum, berkenaan dengan peralatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan Barang.
 - b. Ganti rugi oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam huruf a di atas tidak wajib dilakukan dalam hal Pekerjaan digunakan selain dari tujuan sebagaimana ditunjukkan oleh atau secara wajar berdasarkan Spesifikasi Teknik atau karena pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan instalasi yang dihubungkan atau dikombinasikan dengan suatu instalasi lain yang tidak dipasok oleh **Pihak Kedua**.
 - c. Apabila terjadi klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap **Pihak Pertama** berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal ini maka **Pihak Pertama** akan memberitahu **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** wajib atas biayanya sendiri

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE OUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk semua perkara yang mungkin timbul daripadanya.
- d. **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua disain atas petunjuk yang diserahkan atau diberikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan **Pihak Kedua** melanggar hak paten, disain terdaftar, merek dagang, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual.
- e. Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas, **Pihak Kedua** wajib membayar semua tenaga dan royalti lainnya, sewa dan pembayaran atau kompensasi/retribusi lain, jika ada, yang diperlukan untuk Pekerjaan atau bagian daripadanya.

Pasal 17
Perubahan dan/atau Tambahan

- (1) Perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui adendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap perubahan yang bersifat administrasi diantaranya korespondensi atau perubahan rekening akan disepakati oleh **Para Pihak** dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (3) Adendum Perjanjian tidak dapat diberlakukan terhadap perubahan MPPL yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**.

BAB II
PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 18
Pelaksanaan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Waktu pelaksanaan Perjanjian adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.

Pasal 19
Surat Perintah Mulai Kerja

- (1) Apabila Perjanjian berlaku sejak tanggal diterbitkannya SPMK sebagaimana tertuang dalam KKP, maka tanggal dimulainya pelaksanaan Pekerjaan mengacu kepada ketentuan dalam SPMK.
- (2) Apabila SPMK diterbitkan oleh **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPMK akan diterbitkan oleh **Pihak Pertama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. SPMK memuat seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja sebagai dasar waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian;

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAIAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 14 dari 26

- c. Dalam hal terdapat pekerjaan yang belum dapat dimulai sehubungan terdapat lokasi pekerjaan yang belum dapat diserahkan kepada **Pihak Kedua**, maka keterangan tersebut harus dicantumkan dalam SPMK; dan
- d. **Pihak Kedua** wajib melaksanakan Pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditentukan dalam SPMK

Pasal 20
Preferensi Harga Dan TKDN

- (1) Apabila Dokumen Pendukung Perjanjian mengatur adanya fasilitas Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri, maka selama memenuhi persyaratan **Pihak Kedua** dapat diberikan fasilitas Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** mendapatkan fasilitas Preferensi Harga, maka **Pihak Kedua** wajib menjaga kesesuaian besaran komponen dalam negeri yang digunakan yang dijelaskan dalam Dokumen Penawaran (sertifikat TKDN).
- (3) **Pihak Kedua** wajib melaporkan implementasi TKDN kepada Pengawas Pekerjaan pada akhir Pekerjaan.
- (4) Dalam hal laporan implementasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari dokumen penawaran yang disampaikan, Penyedia dikenakan sanksi/denda sebesar nilai preferensi harga dari nilai Kontrak tanpa PPN.
- (5) Laporan implementasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan menjadi kelengkapan dokumen pengujian.

Pasal 21
Pelaksanaan Pengiriman

- (1) **Pihak Pertama** menyiapkan Barang yang akan dikirim di Tempat Pemberangkatan.
- (2) **Pihak Pertama** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **Pihak Kedua** apabila Barang sudah siap untuk dilakukan verifikasi awal oleh **Para Pihak**, yang selanjutnya setelah dilaksanakan untuk diterbitkan BA Verifikasi Awal.
- (3) Sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi awal harus dilaksanakan paling lambat sebagaimana yang ditentukan dalam KKP.
- (4) **Pihak Kedua** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan MPPL dan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (5) **Pihak Kedua** harus menjamin keamanan selama pelaksanaan Pekerjaan.
- (6) **Pihak Kedua** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **Pihak Pertama** apabila Barang sudah tiba di Tempat Tujuan Pengiriman dan siap untuk dilakukan verifikasi akhir, yang selanjutnya setelah dilaksanakan untuk diterbitkan BA Verifikasi Akhir.
- (7) Sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksaan Akhir harus dilaksanakan paling lambat sebagaimana yang ditentukan dalam KKP.

Pasal 22
Verifikasi Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Verifikasi Hasil Pekerjaan melakukan verifikasi awal dan/atau verifikasi akhir.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan oleh **Para Pihak** dan selanjutnya dituangkan dalam BA Verifikasi Awal dan/atau BA Verifikasi Akhir.

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAN JARA PENGIRMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 15 dari 26

- (3) Pelaksanaan verifikasi akhir mengacu pada BA Verifikasi Awal yang telah diterbitkan dan ketentuan Perjanjian.
- (4) Apabila dalam hasil verifikasi akhir terdapat ketidaksesuaian dengan BA Verifikasi Awal antara lain perubahan bentuk, kekurangan dan/atau kerusakan terhadap Barang maka akan dituangkan dalam BA Hasil Pemeriksaan Akhir dan **Pihak Pertama** akan menyampaikan secara tertulis melalui surat pemberitahuan kepada **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memenuhi kekurangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas paling lambat sebagaimana yang ditentukan dalam KKP, setelah menerima surat pemberitahuan dari **Pihak Pertama** tanpa mempengaruhi MPPL.

Pasal 23 Jaminan Pelaksanaan

- (1) Paling lambat 1 Hari Kerja sebelum menandatangani Perjanjian, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali MPPL atau 1 (satu) kali MPPL ditambah 1 tahun jika MPPL melebihi 1 (satu) tahun.
- (3) Jaminan Pelaksanaan wajib disesuaikan oleh **Pihak Kedua** dalam hal:
 - a. terjadi penambahan harga pekerjaan;
 - b. terjadi penambahan MPPL; atau
 - c. Pekerjaan belum selesai pada saat masa jaminan pelaksanaan berakhir.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.
- (5) Penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan baru dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebelumnya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada **Pihak Kedua** setelah diterbitkannya BAST Hasil Pekerjaan oleh **Pihak Pertama** dan telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) **Pihak Pertama** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan segera dan tanpa syarat (*prompt & unconditional*) apabila **Pihak Pertama** telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan **Pihak Kedua** melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** mengundurkan diri atau tidak sanggup menyerahkan Hasil Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Terjadi pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**; atau
 - c. Terdapat hal-hal lain yang merugikan **Pihak Pertama**.
- (9) Biaya penerbitan dan perpanjangan dan/atau perubahan Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE OUDANG PERSEDIAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSEKI)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Pasal 24
Uang Muka

- (1) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan uang muka, **Pihak Pertama** dapat memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (2) **Pihak Kedua** harus mengembalikan uang muka kepada **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 25
Jaminan Uang Muka

- (1) Apabila **Pihak Pertama** memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang dibayarkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** mendapatkan uang muka, Jaminan Uang Muka dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Uang Muka diberikan kepada **Pihak Pertama**, pada saat pengajuan pembayaran uang muka.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa Jaminan Uang Muka, **Pihak Kedua** belum selesai melunasi pengembalian uang muka, maka **Pihak Kedua** wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Uang Muka sesuai dengan masa berlaku Jaminan Uang Muka pertama (awal) tanpa pemberitahuan/permintaan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (4) Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah **Pihak Kedua** selesai mengangsur/mengembalikan uang muka sebesar yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **Pihak Pertama** berhak mencairkan jaminan uang muka untuk pengembalian uang muka yang belum dilakukan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 26
Asuransi

- (1) **Pihak Kedua** harus mengasuransikan Pekerjaan terhadap seluruh risiko, tidak terbatas pada Keadaan Kahar dengan masa tanggungan selama masa berlaku Perjanjian dan nilai tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di perusahaan Asuransi Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** dan diketahui oleh **Pihak Pertama**.
- (3) Hak klaim asuransi untuk Pekerjaan tersebut berada di **Pihak Kedua**.

Pasal 27
Kerja Sama Dengan Usaha Kecil/Koperasi

- (1) **Pihak Kedua** dapat bekerja sama dengan Usaha Kecil/Koperasi setempat dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dibuktikan perjanjian kerja sama (MoU) dan dilaporkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (3) **Pihak Kedua** tetap bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dikerjakan oleh golongan Usaha Kecil/Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Masa Penyerahan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

- (1) **Pihak Kedua** harus menyelesaikan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam MPPL yang diatur di dalam KKP yang diserahkan di Tempat Tujuan Pengiriman.
- (2) Ketentuan MPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyerahkan Hasil Pekerjaan pada tanggal yang telah diatur pada KKP, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan hal-hal tersebut kepada **Pihak Pertama** disertai dengan alasan-alasannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum MPPL berakhir.
- (4) Apabila alasan keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan melebihi MPPL Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dikenakan Denda sesuai dengan ketentuan KKP.
- (6) Penyerahan Hasil Pekerjaan dianggap selesai seluruhnya dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**, apabila berdasarkan hasil pengujian seluruh Hasil Pekerjaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus uji sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dituangkan dalam BA Pengujian serta selanjutnya diterbitkan BAST Hasil Pekerjaan oleh Pejabat Penerima.

Pasal 29

Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Pekerjaan

- (1) Sebelum Hasil Pekerjaan diserahkan kepada **Pihak Pertama**, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagaimana ditentukan dalam KKP, apabila hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian maka Pengawas Pekerjaan akan menerbitkan BA Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan BA Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- (3) Berdasarkan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat meminta Tim Penguji untuk melakukan pengujian Hasil Pekerjaan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (4) Pengujian Hasil Pekerjaan tidak diperhitungkan dalam MPPL.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap aspek teknis, sedangkan pengujian Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap aspek administratif.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGUDIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSEKI)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (6) Tata cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Hasil Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk dilakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** melalui Pengawas Pekerjaan;
 - Sepanjang tidak diatur lain dalam KKP, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan pemeriksaan, Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Pekerjaan sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua** yang hasilnya dituangkan dalam BA Pemeriksaan;
 - Setelah diterbitkannya BA Pemeriksaan dan daftar penyerahan Hasil Pekerjaan, **Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima surat permintaan untuk melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan, maka Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan segera membuat surat yang ditujukan kepada Tim Penguji untuk melakukan pengujian;
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima Surat Perintah Pengujian, Tim Penguji melakukan pengujian terhadap Hasil Pekerjaan dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua**.
- (7) Tata cara dan metode pemeriksaan dan/atau pengujian Hasil Pekerjaan lebih lanjut mengacu pada Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) Apabila dianggap perlu, Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji dapat meminta bantuan konsultan/lembaga independen/laboratorium dengan biaya ditanggung oleh **Pihak Kedua**.
- (9) Hasil pemeriksaan Pengawas Pekerjaan dan/atau Keputusan Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji bersifat final dan mengikat oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Pekerjaan **Pihak Kedua** dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk dinyatakan baik secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan serta tidak menyimpang dari lingkup Perjanjian.
- (11) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam BA Pengujian.
- (12) Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk ternyata Hasil Pekerjaan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian ini, maka:
- Pihak Pertama** berhak menolak Hasil Pekerjaan baik seluruh atau sebagian Hasil Pekerjaan yang tidak lulus uji;
 - Pihak Kedua** wajib mengganti Hasil Pekerjaan yang tidak lulus uji tersebut selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh **Pihak Pertama**;
 - Waktu penggantian Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diakumulasikan dengan waktu penyerahan Hasil Pekerjaan yang merupakan andil **Pihak Kedua** dan tidak mempengaruhi (menambah/mengurangi) MPPL sebagaimana diatur pada KKP;

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- d. Dalam hal akumulasi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas melebihi MPPL yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan Denda sesuai Dokumen-dokumen Perjanjian;
- e. Seluruh kerugian, biaya dan/atau Denda yang timbul akibat penolakan Pekerjaan atau permintaan perbaikan Hasil Pekerjaan oleh **Pihak Pertama** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.

Pasal 30

Pembayaran Harga Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** membayar Harga Pekerjaan yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana tercantum pada KKP kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran Harga Pekerjaan dilakukan oleh **Pihak Pertama**, dengan ketentuan:
 - a. **Pihak Kedua** telah mengajukan nota tagihan beserta lampirannya, sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. Pembayaran dengan sistem termin atau dengan sistem pembayaran secara sekaligus, dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KKP dan sudah memperhitungkan Denda dan ganti rugi; dan
 - c. Pembayaran dapat dipotong pengembalian uang muka, Denda, dan/atau penalti sebagaimana diatur dalam KKP.
- (3) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan dan/atau BAST Bulanan sebagaimana diatur dalam KKP.
- (4) Biaya transfer dari **Pihak Pertama** ke rekening **Pihak Kedua** menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pembayaran atas Hasil Pekerjaan akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya secara lengkap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari **Pihak Pertama** ke rekening **Pihak Kedua** dan biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (7) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan pembayaran dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), maka **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Harga Hasil Pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dengan membuka SKBDN sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SKBDN.
- (8) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam KKP.

Pasal 31

Masa Pemeliharaan

- (1) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya Masa Pemeliharaan, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat kerusakan/kekurangan atas Hasil Pekerjaan atau apabila perlu dilakukan perawatan atas Pekerjaan.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE OUDANG PERSEDIAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSEKI)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (3) **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan terhadap kerusakan/kekurangan Hasil Pekerjaan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** segera setelah ditemukan kerusakan/kekurangan tersebut selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap pemberitahuan kerusakan/kekurangan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Hasil Pekerjaan atau kerugian yang timbul karenanya dengan segera paling lambat pada akhir MPPL atau sesuai dengan pemberitahuan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** terkait dengan Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Jika **Pihak Kedua** tidak melakukan perbaikan atau mengganti Hasil Pekerjaan atau kerugian yang timbul karenanya akibat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** akan melakukan perbaikan dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- (6) Apabila sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, tidak didapatinya adanya kerusakan/kekurangan atas Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam hal semua perbaikan/ penyempurnaan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, **Para Pihak** akan mengadakan pemeriksaan bersama di Tempat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan bersama yang dilakukan **Para Pihak** sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** akan menerbitkan BAST Pasca Pemeliharaan.
- (8) Jika setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan terdapat cacat tersembunyi atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan klaim dan menuntut pertanggungjawaban dari **Pihak Kedua**.
- (9) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 32 Jaminan Pemeliharaan

Untuk pengadaan Hasil Pekerjaan tertentu yang memerlukan Masa Pemeliharaan setelah diserahterimakan (setelah terbit BAST Hasil Pekerjaan-nya), sebagai syarat pembayaran (atau termin terakhir, jika bertahap) yang mencapai 100% (seratus persen) dari Harga Hasil Pekerjaan, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pemeliharaan kepada pejabat penandatangan Perjanjian, paling lama pada tanggal serah terima/ BAST Hasil Pekerjaan (ke-I, jika penyerahan Hasil Pekerjaan diatur bertahap) berupa bank garansi, dengan ketentuan:

- a. Nilai minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Hasil Pekerjaan tidak termasuk pajak dan bea. Untuk pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa tertentu, dapat dikenakan Jaminan Pemeliharaan lebih dari nilai minimal tersebut, sepanjang diatur dengan jelas dalam dokumen pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa.

**KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANOKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- b. Masa berlakunya minimal sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir, sesuai Dokumen-Dokumen Perjanjian pengadaan Hasil Pekerjaan dan/atau jasa yang bersangkutan.
- c. Bank garansi akan menjadi hak **Pihak Pertama** untuk disetorkan ke Kas **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah selesainya Masa Pemeliharaan dan setelah diterbitkannya BAST Pasca Pemeliharaan

Pasal 33

Pengawasan dan Pengawas Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua** untuk mengendalikan mutu (*quality control*) sebagaimana dimaksud dalam KKP, dengan melakukan pemeriksaan di Tempat Penerima terhadap peralatan, proses pengerjaan dan hal lain yang diperlukan untuk menilai apakah **Pihak Kedua** berkemampuan (potensi) untuk menyelesaikan Pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ataupun pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka Pengawas Pekerjaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan baik dari internal **Pihak Pertama** ataupun konsultan independen dalam bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan yang sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) **Pihak Kedua** wajib untuk melaksanakan semua perintah, instruksi, arahan dari Pengawas Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tunduk pada ketentuan ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal ini.
- (5) Pengawas Pekerjaan memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengevaluasi dan menyetujui rencana tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. memeriksa laporan-laporan pelaksanaan Pekerjaan **Pihak Kedua**;
 - c. memeriksa dan menilai mutu setiap tahapan dan Hasil Pekerjaan sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. memeriksa dan menilai kuantitas setiap tahapan dan Hasil Pekerjaan sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. menghentikan setiap Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai lingkup dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - g. Memberikan kepada **Pihak Kedua** segala perintah atau instruksi, tambahan atau modifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perbaikan cacat mutu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan Dokumen- Dokumen Perjanjian;
 - h. menerbitkan BA Pemeriksaan atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGUDMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANKUT REL KE OUDANG PERSEDIAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (6) Kecuali diatur lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, Pengawas Pekerjaan:
- Sepanjang bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka Pengawas Pekerjaan dianggap bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama**;
 - Pengawas Pekerjaan tidak berwenang untuk membebaskan pihak manapun dari tugas, kewajiban, atau tanggung jawabnya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Persetujuan, pemeriksaan, sertifikat, kesepakatan, pemeriksaan, inspeksi, instruksi, pemberitahuan, usulan, permintaan, tes atau tindakan sejenis apapun oleh Pengawas Pekerjaan (atau pun ketiadaan atau ketidaksetujuan daripadanya) tidak membebaskan **Pihak Kedua** dari segala kewajiban atau tanggung jawab apapun dari **Pihak Kedua** berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (7) **Pihak Kedua** akan membebaskan secara penuh dan melepaskan Pengawas Pekerjaan dari, dan oleh karenanya akan mengganti rugi terhadap Pengawas Pekerjaan terhadap setiap dan seluruh kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita, termasuk pengeluaran oleh Pengawas Pekerjaan, dari waktu ke waktu, yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran apapun oleh pihak manapun atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, sepanjang Pengawas Pekerjaan menjalankan tugas atau kewajibannya sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan ketentuan-ketentuan internal dari **Pihak Pertama**.

Pasal 34 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak **Pihak Pertama**:
- Menerima Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan dari **Pihak Kedua**;
 - Menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pengawas pelaksanaan pengadaan Barang yang bertindak untuk dan atas nama **Pihak Pertama** yang akan mengawasi langsung pengadaan Barang;
 - Menerima surat kerja sama antara **Pihak Kedua** dengan asuransi dari **Pihak Kedua** terkait dengan pengiriman Barang;
 - Menerima hasil Pekerjaan dari **Pihak Kedua** di Tempat Tujuan Pengiriman dengan hasil baik, 100% (seratus persen) utuh, tidak rusak/tidak berubah bentuk dan mengacu pada BA Verifikasi Awal serta sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Melakukan pemeriksaan dan pengujian Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**;
 - Menolak seluruh atau sebagian hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan BA Verifikasi Awal dan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Memotong pembayaran/tagihan, apabila **Pihak Kedua** terlambat menyelesaikan Pekerjaan;
 - Mencairkan Jaminan Pelaksanaan, apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri atau adanya Pengakhiran Perjanjian;

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- i. Mengenakan sanksi kepada **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri dan/atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau keseluruhan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau terjadi Pengakhiran Perjanjian.
- (2) Kewajiban **Pihak Pertama**:
- Menyiapkan Barang di Tempat Pemberangkatan untuk selanjutnya dilaksanakan pengiriman oleh **Pihak Kedua**;
 - Menerbitkan surat pemberitahuan kepada **Pihak Kedua** bahwa Barang sudah siap untuk dilakukan Verifikasi Awal yang selanjutnya dilaksanakan pengiriman oleh **Pihak Kedua** ke Tempat Tujuan Pengiriman;
 - Memeriksa Barang sebelum dan setelah dilaksanakan pengiriman oleh **Pihak Kedua**;
 - Menerbitkan Berita Acara Verifikasi Awal dan Berita Acara Verifikasi Akhir;
 - Menerbitkan dan menyerahkan BA Pemeriksaan dan BA Pengujian;
 - Menerbitkan BAST apabila hasil Pekerjaan telah diterima dengan baik sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Awal serta sesuai ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian di Tempat Tujuan Pengiriman;
 - Melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Hak **Pihak Kedua**:
- Menerima surat pemberitahuan untuk Verifikasi Awal dari **Pihak Pertama** atas Pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam BA Verifikasi Awal;
 - Mengajukan surat permohonan Verifikasi Akhir kepada **Pihak Pertama** atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, selanjutnya dituangkan dalam BA Verifikasi Akhir;
 - Memperoleh BA Pemeriksaan dan BA Pengujian;
 - Memperoleh BAST Hasil Pekerjaan dan/atau BAST Bulanan dari **Pihak Pertama** apabila Hasil Pekerjaan telah lulus uji dan diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**;
 - Menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) Kewajiban **Pihak Kedua**:
- Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Pertama**;
 - Menyerahkan surat kerja sama antara **Pihak Kedua** dengan asuransi kepada **Pihak Pertama** terkait dengan pengiriman Barang;
 - Melakukan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Pekerjaan dengan hasil baik, 100% (seratus persen) utuh, tidak rusak/tidak berubah bentuk dan mengacu pada Berita Acara Verifikasi Awal serta sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Memberi hak dan kewenangan kepada **Pihak Pertama** untuk memotong pembayaran/tagihan apabila terlambat menyelesaikan Pekerjaan.
- (5) Ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di atas tidak mengurangi atau mengesampingkan ketentuan hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali diatur berbeda pada KKP.

KETERTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAAN JASA PENGUDANG
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE OUDANG PERSEDIaan
 PT KERETA API INDONESIA (PERSEKI)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35
Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan setiap ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **Para Pihak** sehubungan dengan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan KKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36
Itikad Baik

- (1) **Para Pihak** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) **Para Pihak** setuju untuk melaksanakan setiap ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Apabila selama berlakunya Dokumen-Dokumen Perjanjian, salah satu **Pihak** merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37
Hukum Yang Mengatur

Dokumen-Dokumen Perjanjian dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 38
Ketentuan Lain-Lain

- (1) **Pihak Kedua** dan/atau pekerja atau perwakilannya tidak dapat mengalihkan manfaat dari Perjanjian (termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian) kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (2) Kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu **Pihak** untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dapat serta merta diartikan sebagai pembebasan dan/atau pelepasan kepada **Pihak** tersebut dari

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PERGADAAAN JABA PERGERMIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANKUT REL KE OUDANO PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 25 dari 26

kewajiban-kewajibannya yang lain ataupun mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

- (3) Setiap Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa salinan, setiap salinan tersebut akan dianggap merupakan suatu salinan yang asli dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dan seluruh salinan ketika disatukan, akan dianggap merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.
- (4) Tidak ada upaya bagi suatu **Pihak** berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dinyatakan untuk menjadi eksklusif dari upaya lainnya yang tersedia baginya. Setiap dan semua upaya harus menjadi kumulatif dan harus menjadi tambahan bagi setiap upaya lainnya yang telah ada saat ini ataupun akan ada di masa yang akan datang berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIaan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358.
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

halaman 26 dari 26

**KETENTUAN KHUSUS
PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG**

Nomor : KL.702/III/20/KA-2024

Tanggal : 15 Maret 2024

NO.	SUBSTANSI	KETERANGAN
1.	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	
	PEKERJAAN	Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
	BARANG	Rel termasuk plat sambung dan perlengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Daftar Pekerjaan Perjanjian ini dan Dokumen Pendukung Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
	TEMPAT PEMBERANGKATAN	a. Angkutan Darat dari Besitang ke Karawang sebanyak 1.545,81 Ton termasuk plat sambung dan perlengkapannya atau 1.136 batang termasuk plat sambung dan perlengkapannya; b. Angkutan Darat dari Besitang ke Pekalongan sebanyak 5.545,06 Ton termasuk plat sambung dan perlengkapannya atau 4.075 batang termasuk plat sambung dan perlengkapannya; c. Angkutan Darat dari Besitang ke Bangil sebanyak 1.182,49 Ton termasuk plat sambung dan perlengkapannya atau 869 batang termasuk plat sambung dan perlengkapannya; d. Angkutan Darat dari KIM ke Bangil sebanyak 6.614,61 Ton termasuk plat sambung dan perlengkapannya atau 4.861 batang termasuk plat sambung dan perlengkapannya; e. Angkutan Laut dari Belawan ke Tanjung Priok, Belawan ke Tanjung Emas, Belawan ke Tanjung Perak. Dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Lampiran Daftar Pekerjaan.
	TEMPAT TUJUAN PENGIRIMAN	a. Gudang Resor Karawang, Jl. Arif Rahman Hakim No.1, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat; b. Gudang Persediaan Pekalongan, Jalan Slamet No. 160, Bendan, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119; c. Gudang Prasarana Perkeretaapian Bangil, Sidodadi, Pogar, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 16153. Dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Lampiran Daftar Pekerjaan.
	LINGKUP PEKERJAAN	Rincian ruang lingkup Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian dan

**KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342**

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Halaman 1 dari 6

		Dokumen Pendukung Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN		
2.	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	Sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.
	PELAKSANAAN PEKERJAAN	Sejak Penerbitan SPMK.
	KETENTUAN SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja dari Plt. Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Nadira Permata Mandiri Nomor: KM.101/II/155/KA-2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
PENYERAHAN PEKERJAAN		
3.	TANGGAL DIMULAI PEKERJAAN	Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak tanggal diterbitkan SPMK.
	MPPL	Paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DHPH), tidak termasuk masa pengujian dan BAST.
	PEJABAT VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN	a. Manager Jalan Rel dan Jembatan Divisi Regional I Sumatera Utara untuk pengiriman barang di KIM dan Besitang; b. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 1 Jakarta untuk penerimaan barang di Karawang; c. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 4 Semarang untuk penerimaan barang di Pekalongan; d. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 8 Surabaya untuk penerimaan barang di Bangil, dan;
	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Plt. Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero).
	KETENTUAN LAIN PENYERAHAN PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
HARGA PEKERJAAN		
4.	PPN	Tidak Termasuk.
	HARGA PEKERJAAN	Rp14.458.926.582,00 (Empat belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
	SISTEM KONTRAK	Gabungan Lumsom dan Harga Satuan.
	KETENTUAN LAIN HARGA PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
PELAKSANAAN PENGIRIMAN		
5.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN VERIFIKASI AWAL	Paling Lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari Pihak Pertama bahwa Barang sudah siap untuk dilakukan Verifikasi Awal.

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Halaman 2 dari 6

	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN VERIFIKASI AKHIR	Paling Lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama bahwa Barang sudah siap untuk dilakukan Verifikasi Akhir.
	KETENTUAN LAIN PENGIRIMAN	Sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian.
MEKANISME PEMBAYARAN		
5.	☒ TRANSFER	BANK: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Jakarta Kelapa Gading Kirana Butik. ALAMAT: Jalan Boulevard Raya Blok A1 No.1 Jakarta 14240. NO. REKENING: [REDACTED] A.n.: PT Nadira Permata Mandiri, alamat Gedung Kirana Two Lt. 10-A, Jalan Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading Jakana utara 14250.
	KETENTUAN PEMBAYARAN	a. Pembayaran Harga Pekerjaan dilakukan setelah Pihak Kedua secara resmi mengajukan nota tagihan kepada Pihak Pertama melalui Vice President of Financial Administration (KCW) dengan mencantumkan alamat email yang ditembuskan kepada Plt. Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta lampirannya dan 1 (satu) rangkap salinan; b. Menyimpang ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) KUP, pembayaran atas Hasil Pekerjaan akan dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya secara lengkap dan benar dokumen-dokjmen yang dipersyaratkan.
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	a. Faktur Tagihan (Invoice) bermeterai cukup; b. Faktur Pajak; c. Salinan Perjanjian; d. BA Verifikasi Awal disertai foto bertanggal; e. BA Verifikasi Akhir disertai foto bertanggal; f. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP); g. Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP); h. BA Pengujian disertai foto bertanggal; i. BAST Hasil Pekerjaan.
	KETENTUAN LAIN PEMBAYARAN	
6.	☒ SEKALIGUS	Harga Pekerjaan dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan seluruh Hasil Pekerjaan yang telah dinyatakan lulus pengujian dibuktikan dengan diterbitkan BA Pengujian serta telah diterbitkan BAST.
	☐ BERTAHAP	

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	BERTAHAP	NILAI	KETENTUAN
	-	-	-
	ASURANSI		
7.	NILAI ASURANSI		
	PERUSAHAAN ASURANSI	PT Asuransi Kredit Indonesia, Cabang Bandar Lampung.	
	KETENTUAN LAIN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.	
	DENDA		
9.	BESARAN DENDA	1‰ (satu permil) dari Harga Pekerjaan tanpa PPN untuk setiap Hari keterlambatan.	
	KETENTUAN LAIN DENDA	Sesuai KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.	
	JAMINAN PELAKSANAAN		
11.	BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Bank Garansi	
	NILAI		
	MASA BERLAKU	Sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.	
	PENERBIT	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara (E.0122) alamat Jalan Jatinegara Timur Nomor 44B Jakarta 13310.	
	NOMOR & TANGGAL	Nomor: Tanggal: 23 Februari 2024	
	RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	Surat Kuasa dari PT Nadira Permata Mandiri kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 011/ NPM-KAI/ SK-JP/ II/2024 tanggal 23 Februari 2024.	
	UANG MUKA		
	NILAI UANG MUKA	-	
	KETENTUAN PEMBAYARAN UANG MUKA	-	
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN UANG MUKA	-	
	JAMINAN UANG MUKA		
12.	BENTUK JAMINAN UANG MUKA	-	
	NILAI	-	
	KETENTUAN LAIN JAMINAN UANG MUKA	-	

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN	
TEMPAT PEMERIKSAAN	Di Tempat Penerima Pekerjaan.
KETENTUAN PEMERIKSAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
14. TEMPAT PENGUJIAN	Di Tempat Penerima Pekerjaan.
TIM PENGUJI	Tim Penguji Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bidang Prasarana Perkeretaapian, Bangunan dan Fasilitas Umum.
KETENTUAN LAIN PENGUJIAN	Sesuai KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
KORESPONDENSI	
PIHAK PERTAMA	
NAMA	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
ALAMAT/DOMISILI	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung.
TELEPON	(022) 4230031 dan 4230039
FAKSIMILE	-
EMAIL	Tembusan: a. [REDACTED] b. [REDACTED]
15. UP	Plt. Executive Vice President of Track and Bridge Tembusan: a. Executive Vice President of Logistics; b. Vice President of Financial Administration.
PIHAK KEDUA	
NAMA	PT NADIRA PERMATA MANDIRI
ALAMAT/DOMISILI	Jalan Boulevard Timur Gd. Kirana Two Lt. 10A, Nomor 88 Pengangsaan Dua Kelapa Gading.
TELEPON	(021) 24525888
FAKSIMILE	-
EMAIL	[REDACTED]
UP	Direktur Utama.
PENGAWASAN	
16. PENGAWAS PEKERJAAN	a. Plt. Vice President of Track; b. Manager Jalan Rel dan Jembatan Divisi Regional I Sumatera Utara; c. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 1 Jakarta;

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
JASA PENGIRIMAN
 PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
 Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
 Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
44	24

Halaman 5 dari 6

		d. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 4 Semarang; dan e. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 8 Surabaya.
	KETENTUAN PENGAWASAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
	PENGAWAS PERJANJIAN	a. Plt. Executive Vice President of Track and Bridge untuk hal-hal yang menunjang pelaksanaan Perjanjian; b. Executive Vice President of Logistics untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Perjanjian; c. Vice President of Financial Administration untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembayaran.
17.	PENYELESAIAN SENGKETA	
	DOMISILI HUKUM	Pengadilan Negeri Bandung.
18.	KETENTUAN TAMBAHAN	
19.	LAMPIRAN	Rincian Pekerjaan.

PENJELASAN:

- KKP ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- Dengan ini, **Pihak Kedua** menyatakan bahwa data-data yang tercantum di atas adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli.

Pihak Kedua
PT NADIRA PERMATA MANDIRI



IMAM HARTONO
DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),



SUKANTO
PLT. EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF
TRACK AND BRIDGE

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

JASA PENGIRIMAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358;
Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Halaman 6 dari 6

**ADENDUM
ATAS
PERJANJIAN
NOMOR: KL.702/III/20/KA-2024 TANGGAL 15 MARET 2024
ANTARA**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN
PT NADIRA PERMATA MANDIRI
TENTANG
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

NOMOR: KL.702/V/14/KA-2024

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun **Dua ribu dua puluh empat (.8-.5-2024)**, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 104 tanggal 20 Maret 2024 yang laporan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **SUKAMTO** selaku **EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF TRACK AND BRIDGE**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.U/KH.608/V/11/SAP/KA-2023 tanggal 12 Mei 2023, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. PT NADIRA PERMATA MANDIRI**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Boulevard Timur Gd. Kirana Two Lt. 10A, Nomor 88, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 23 September 2014, yang dibuat dihadapan Sri Juwariyati, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor AHU-28351.40.10.2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 07 Juni 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusannya Nomor: AHU-0031702.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Juni 2023 serta Perubahan Susunan Kepengurusan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 22 Desember 2023 yang laporan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0200392 tanggal 27 Desember 2023, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Tri Firdaus

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Akbarsyah S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **IMAM HARTONO** selaku **DIREKTUR UTAMA**, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Nomor KL.702/III/20/KA-2024 tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**");
2. Bahwa pada pelaksanaan Perjanjian oleh **Pihak Kedua** terdapat kendala-kendala pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana disampaikan oleh **Pihak Kedua** melalui surat nomor 025R/NPM-SSP/PH/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Permohonan Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Bahwa terhadap terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas **Para Pihak** telah melakukan rapat pembahasan yang tertuang dalam Notulen Rapat nomor NR/KM.201/IV/RHH/KA/2024 tanggal 19 April 2024;
4. Menindaklanjuti hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, kemudian **Para Pihak** menyepakati untuk melakukan penyesuaian beberapa hal di dalam Perjanjian dengan dokumen-dokumen pendukung adendum sebagai berikut:
 - a. Surat PT Nadira Permata Mandiri nomor 025R/NPM-SSP/PH/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Permohonan Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - b. Notulen Rapat Nomor: NR/KM.201/IV/RHH/KA/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Rapat Pembahasan Permohonan Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - c. Berita Acara Kesepakatan Nomor: 03/BAK/TJT/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
 - d. Justifikasi Adendum Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - e. Nota Dinas *Executive Vice President of Track and Bridge* ke *Managing Director of Infrastructure* Nomor: 5/KM.102/IV/KA/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Permohonan Persetujuan Adendum Perjanjian Nomor: KL.702/III/20/KA-2024 tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - f. Persetujuan dari *Managing Director of Infrastructure* ke *Executive Vice President of Track and Bridge* atas Nota Dinas *Executive Vice President of Track and Bridge* ke *Managing Director of Infrastructure* Nomor: 5/KM.102/IV/KA/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Permohonan Persetujuan Adendum Perjanjian Nomor: KL.702/III/20/KA-2024 tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan "Setuju untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan".

Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Adendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Adendum atas Perjanjian (selanjutnya disebut dengan "**Adendum**"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

PASAL I

- A. Mengubah ketentuan angka 3 pada Ketentuan Khusus Perjanjian sebagai berikut:

Semula:

PENYERAHAN PEKERJAAN	
TANGGAL DIMULAI PEKERJAAN	Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak tanggal diterbitkan SPMK.
MPPL	Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP), tidak termasuk masa pengujian dan BAST.
3. PEJABAT VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN	a. Manager Jalan Rel dan Jembatan Divisi Regional I Sumatera Utara untuk pengiriman barang dari KIM dan Besitang; b. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 1 Jakarta untuk penerimaan barang di Karawang; c. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 4 Semarang untuk penerimaan barang di Pekalongan; d. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 8 Surabaya untuk penerimaan barang di Bangil.
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Plt. Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero).
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.

Menjadi:

PENYERAHAN PEKERJAAN	
TANGGAL DIMULAI PEKERJAAN	Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak tanggal diterbitkan SPMK.
MPPL	Paling lambat 79 (tujuh puluh sembilan) hari terhitung sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP), tidak termasuk masa pengujian dan BAST.
3. PEJABAT VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN	a. Manager Jalan Rel dan Jembatan Divisi Regional I Sumatera Utara untuk pengiriman barang dari KIM dan Besitang; b. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 1 Jakarta untuk penerimaan barang di Karawang; c. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 4 Semarang untuk penerimaan barang di Pekalongan; d. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 8 Surabaya untuk penerimaan barang di Bangil.
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Plt. Executive Vice President of Track and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero).
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.

ADENDUM PERJANJIAN

PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Halaman 3 dari 4

- B. Mengubah ketentuan angka 18 pada Ketentuan Khusus Perjanjian sebagai berikut:

Semula:

Ketentuan Tambahan	
18.	

Menjadi:

Ketentuan Tambahan	
18.	Jaminan Pelaksanaan 1. Pihak Kedua wajib menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan atas penambahan Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) dengan ketentuan Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal 23 Februari sampai dengan 30 Juli 2024. 2. Penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah tanggal Addendum ini ditandatangani dengan dilampirkan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan yang telah dilakukan penyesuaian; 3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Addendum Perjanjian.

PASAL II

- (1) Addendum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- (2) Addendum ini beserta kelengkapan dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian;
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Addendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) set untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua
PT NADIRA PERMATA MANDIRI



IMAM HARTONO
DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)



SUKAMTO
EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF
TRACK AND BRIDGE

ADDENDUM PERJANJIAN
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN PT KERETA API
INDONESIA (PERSERO)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Halaman 4 dari 4